**MENGADILI**

* 1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
	2. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1458/Pdt.G/2023/PA.JT tanggal 22 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Dzulhijjah 1444 Hijriyah;
	3. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).